

**POTENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN EMAS PERHIASAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI**

(Studi pada KPP Pratama Mataram Barat Periode 2011-2015)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DIAR ANNISA
125030407111066**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKUTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

MOTTO

“If you have good thoughts they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely.”


(Ronald Dahl)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

“If your dreams don't scare you, they are not big enough.”

(Budi Waluyo)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Potensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan terhadap Penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai
(Studi pada KPP Pratama Mataram Barat Periode ~~2011-~~
2015)

Disusun oleh : Diar Annisa

NIM : 125030407111066

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 16 Juli 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Imam Suyadi M.Si
NIP. 19521116 197903 1 002

Anggota



Bayu Kaniskha, Ak.MPA
NIP. 19680323 198803 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Agustus 2016
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Diar Annisa
NIM : 125030407111066
Judul : Potensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Mataram Barat Periode 2011-2015)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Imam Suyadi, M.Si
NIP. 19521116 197903 1 002

Anggota



Bayu Kaniskha, Ak.MPA
NIP. 19680323 198803 1 002

Anggota



Yuniadi Mayowan, S.Sos. MAB
NIP.19750614 200812 1 002

Anggota



Saiful Rahman Yuniarto, S.Sos. MAB
NIP. 19760621 200212 1 011

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 21 Juli 2016



Diar Annisa
125030407111066

RINGKASAN

Diar Annisa, 2016. **Potensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Dr. Imam Suyadi M.Si dan Bayu Kaniskha Ak.MPA.**

Emas sebagai produk transaksi bisnis dapat berupa emas batangan, emas koin dan emas perhiasan. Sebagai komoditi dagang, maka negara memiliki potensi untuk memperoleh penerimaan negara. Salah satu bentuk intervensi negara dalam bidang transaksi barang adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dalam penelitian ini difokuskan kepada produk emas berupa emas perhiasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan penerimaan pada KPP Pratama Mataram Barat. Kedua, kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap PPN dapat diinterpretasikan sangat kurang karena kontribusinya kurang dari 10%. Ketiga, terdapat beberapa hambatan dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan dan keempat, upaya yang dapat dilakukan KPP Pratama Mataram Barat yaitu di antaranya dengan memfokuskan himbauan dan sosialisasi kepada pengusaha emas perhiasan, melakukan kerjasama dengan instansi/pihak lain, dan lebih tegas dalam menerapkan sanksi perpajakan.

SUMMARY

Diar Annisa, 2016. **The Potential and Contribution acceptance of Value Added Tax of Gold Jewelry to the Value Added Tax Receipts, Dr. Imam Suyadi M.Si dan Bayu Kaniskha Ak.MPA.**

Gold as a Product Business Transactions can be form of gold bars , gold coins and gold jewelry. As a trading commodity , the country has the potential to earn revenue. One form of state intervention in the field of transaction of goods is the Value Added Tax (VAT) , which in this study focused on gold in the form of gold jewelery products.

This research used a descriptive research with a qualitative approach. The technique of data collection in this research is by in-depth interview and documentation.

The results of this research indicated that; First, VAT receipts on gold jewelry has the potential can be explored in order to improve reception on KPP Pratama Mataram Barat. Second, the contribution of VAT receipt on gold jewelry to the VAT can be interpreted very less because its contribution is less than 10%. Third, there are some problems in maximizing VAT receipt on gold jewelry and forth, the effort which can be done by KPP Pratama Mataram Barat including focusing appeal and outreach to employers of gold jewelry, cooperating with agencies / others, and more firm in applying tax penalties.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Potensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.” Tidak lupa peneliti haturkan shalawat dan salam kepada Rasul Allah SWT, pembawa kabar bahagia Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju jaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
5. Bapak Dr. Imam Suyadi, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing
6. Bapak Bayu Kaniskha Ak.MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing
7. Seluruh jajaran pegawai KPP Pratama Mataram Barat, sebagai sumber pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian
8. Keluarga saya Bapak Edy Suryadi, Mama Aluh Nurhamidar, Adik Billy Hanggara dan Balqis Barlian yang senantiasa mendukung saya dan memberikan semangat dan doa yang tak pernah putus
9. Teman-teman perpajakan angkatan 2012 yang telah memacu saya untuk terus maju dan berjuang bersama
10. Teman-teman “STMJ” (Adel, Delfia, Agis, Dwi, Arum)
11. Teman-teman “Lombok” (Nera, Yola, Ciko, Eno, Evi dan Ira)
12. Dan seluruh pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 Juli 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak.....	13
1. Pengertian Pajak.....	13
2. Fungsi Pajak.....	14
3. Kebijakan Pajak.....	15
4. Asas-asas Perpajakan.....	17
5. Jenis Pajak.....	18
6. Sistem Pemungutan Pajak.....	19
7. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	20
B. Tinjauan Umum PPN.....	22
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2. Objek PPN.....	23
3. Subjek PPN.....	24
4. Dasar Pengenaan PPN.....	25
5. Tarif PPN.....	26
6. Surat Pemberitahuan Masa PPN.....	26
7. Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	27
C. PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan.....	28
1. Pengertian.....	28
2. Mekanisme Pengenaan.....	29
D. Potensi Pajak.....	30
E. Analisis Kontribusi.....	30
F. Kerangka Pemikiran.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Fokus Penelitian	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Instrumen Penelitian	38
G. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data.....	41
1. Gambaran Umum KPP Pratama Mataram Barat	41
2. Potensi Bahan Galian Logam NTB	50
3. Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Mataram Barat.....	54
4. Jumlah Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Mataram Barat	56
5. Jumlah Realisasi Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat.....	57
B. Analisis Data	58
1. Analisis Potensi	58
2. Analisis Kontribusi	62
3. Hambatan-hambatan dalam Memaksimalkan Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat	64
4. Upaya-upaya dalam Memaksimalkan Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat	69
C. Pembahasan.....	72

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
----------------------	----




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2014.....	2
2.	Permintaan Emas Global Tahun 2009-2015.....	5
3.	Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015.....	7
4.	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	31
5.	Jumlah Pegawai Per Seksi KPP Pratama Mataram Barat 2016	47
6.	Wilayah Kerja KPP Pratama Mataram Barat	49
7.	Potensi Bahan Galian Logam menurut Kabupaten/Kota 2014	51
8.	Volume Produksi Mutiara, Emas dan Perak pada Sentra Produksi Utama Tahun 2009.....	53
9.	Jumlah WP dan PKP di KPP Pratama Mataram Barat 2011-2015.....	54
10.	Jumlah Pengusaha Kena Pajak untuk Usaha Emas Perhiasan Terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015.....	55
11.	Jumlah Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015.....	56
12.	Jumlah Realisasi Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015	57
13.	Kenaikan Jumlah Pengusaha Kena Pajak untuk Usaha Emas Perhiasan Terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015.....	59
14.	Realisasi Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015	61
15.	Analisis Kontribusi PPN Emas Perhiasan terhadap PPN.....	63



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Pohon Industri Emas Perhiasan.....	4
2.	Kerangka Pemikiran.....	32
3.	Analisis Data Spiral.....	40
4.	Bagan Organisasi KPP Pratama Mataram Barat.....	44
5.	Wilayah Kerja KPP Pratama Mataram Barat.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara KPP	83
2.	Pedoman Wawancara Pengusaha Emas Perhiasan	85
3.	Pedoman Wawancara Disperindag	87
4.	Surat Keterangan	88
5.	Curriculum Vitae	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah negara membutuhkan berbagai sumber penerimaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri guna menjalankan pembangunan nasional. Sumber penerimaan dari dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat berupa penerimaan sumber daya alam migas dan non migas, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PNBP lainnya. Sementara itu penerimaan dari luar negeri dapat berupa hibah dari negara lain.

Salah satu sumber penerimaan yang memiliki kontribusi besar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan di Indonesia yang meliputi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor untuk mencapai kesejahteraan umum.

Penerimaan pajak dalam APBN berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri bersumber dari beberapa jenis pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan

(P3), cukai dan pajak lainnya. Penerimaan pajak perdagangan internasional berasal dari bea masuk dan pajak ekspor. Kontribusi masing-masing jenis pajak tertuang dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010 – 2014
(Triliun Rupiah)

Uraian	Realisasi				
	2010	2011	2012	2013	2014
Penerimaan Pajak	723,307	873,874	980,518	1.077,307	1.146,866
Pajak dalam Negeri	694,932	819,752	930,862	1.029,850	1.103,218
PPh	357,045	431,122	465,070	506,443	546,181
PPN	230,605	277,800	337,585	384,713	409,18
PBB	28,581	29,893	28,969	25,305	23,476
BPHTB	8,026	0	0	0	0
Cukai	66,166	77,010	95,028	108,452	118,085
Pajak Lainnya	3,969	3,928	4,211	4,937	6,293
Pajak Perdagangan Internasional	28,915	54,122	49,656	47,457	43,648
Bea Masuk	20,017	25,266	28,418	31,621	32,319
Pajak Ekspor	8,898	28,856	21,238	15,835	11,329


Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015

PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah PPh dari total keseluruhan penerimaan pajak dalam negeri. Hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat merupakan barang yang dikenakan PPN. PPN adalah pajak pusat yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah di dalam daerah pabean (Marsyahrul, 2005:116).

Indonesia telah lama dikenal dunia sebagai negara penghasil timah, nikel, bauksit, tembaga, emas dan perak. Produksi Mineral di Indonesia dikelola oleh beberapa perusahaan besar, seperti: PT. Freeport Indonesia yang menghasilkan

tembaga, emas dan perak; PT Antam, Tbk yang menghasilkan bijih nikel, emas dan perak; PT Timah, Tbk menghasilkan timah; dan PT. Inco, Tbk menghasilkan nikel mate. Potensi sumber daya dan cadangan mineral tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan Kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batu bara di Kalimantan dan mineral lainnya yang tersebar di berbagai tempat (Supramono, 2012:1). Kekayaan sumber daya ini apabila dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Salah satu logam mulia yang dipercaya paling menguntungkan dalam kegiatan ekonomi adalah emas. Emas merupakan logam mulia yang sering dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai standar keuangan berbagai negara (Joesoef, 2008:4). Nilai emas relatif stabil sehingga banyak pelaku bisnis atau masyarakat memilih emas sebagai bentuk investasi jangka panjang. Emas sebagai sebuah komoditi dapat diolah menjadi beberapa industri lain, yaitu seperti yang digambarkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berikut:



Gambar 1. Pohon Industri Emas Perhiasan
 Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2016

Berdasarkan Gambar 1, dapat kita argumentasikan bahwa industri hulu emas dimulai dari pertambangan bijih emas yang merupakan kegiatan ekstraktif dari bumi. Dari bijih emas tersebut, dapat ditarik dua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan emas, yaitu emas sebagai investasi yaitu berupa emas batangan dan emas sebagai perhiasan yang dapat berfungsi sebagai investasi maupun fungsi estetika dalam status sosial masyarakat. Emas dapat dimodifikasikan dengan barang tambang lainnya seperti tembaga, batu mulia, mutiara, intan, dan perak. Hal ini menyebabkan kandungan emas yang terkandung dalam satu produk perhiasan belum tentu memiliki kadar yang sama.

World Gold Council membedakan produk emas berdasarkan permintaan pasar menjadi emas batang dan koin, perhiasan, cadangan bank central, *Exchange*

Traded Fund (perdagangan reksa dana emas) dan teknologi. Secara global, permintaan emas dari tahun 2009 hingga 2015 tersaji dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Permintaan Emas Global Tahun 2009-2015

(dalam ton)

Tahun	Jewellery	Bar and Coin Invest	ETFs and similar	Technology	Central Banks
2009	1.816,3	832,3	644,6	414,4	33,6
2010	2.051,7	1.201,7	420,8	459,7	79,2
2011	2.093,0	1.493,2	236,9	426,6	480,8
2012	2.135,4	1.297,6	306,6	379,0	569,3
2013	2.673,0	1.706,2	915,5	354,2	625,5
2014	2.480,8	1.000,5	185,1	346,4	583,9
2015	2.414,9	1.011,7	133,4	330,7	588,4

Sumber: *World Gold Council Report*, 2016.

Emas sebagai produk transaksi bisnis dapat berupa emas batangan, emas koin dan emas perhiasan. Sebagai salah satu komoditi dagang, maka negara memiliki potensi untuk memperoleh penerimaan negara. Salah satu bentuk intervensi negara dalam bidang transaksi barang adalah PPN, yang dalam penelitian ini difokuskan kepada produk emas berupa emas perhiasan. Data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menunjukkan ekspor perhiasan emas, perak dan logam mulia pada tahun 2013-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, ekspor perhiasan emas, perak dan logam mulia sebesar US\$ 2.031,2 juta. Sedangkan untuk tahun 2014 mencapai US\$ 3.671,8 juta dan tahun 2015 sebesar US\$ 4.721,7 juta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 4A ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa uang, emas batangan, dan surat berharga

merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN. Emas batangan tidak dikenai PPN, berbeda halnya dengan emas perhiasan yang dalam penjualannya dikenai PPN. Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.

Bisnis emas perhiasan telah berkembang menjadi pemasaran sosial, sehingga kegiatan toko emas perhiasan tidak hanya sebatas jual beli transaksional namun bertambah menjadi kegiatan membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan, membeli emas perhiasan dan memperbaiki serta memodifikasi emas perhiasan. Suatu bisnis tentunya tidak lepas dari aspek perpajakan, begitu juga dengan bisnis emas perhiasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan pasal 3 menyebutkan bahwa penyerahan emas perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dari emas perhiasan adalah 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Apabila penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar emas perhiasan dengan emas batangan kadar 24 (dua puluh empat) karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan emas perhiasan, DPP nya adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari selisih antara harga jual emas

perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 (dua puluh empat) karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut.

Potensi bisnis emas perhiasan yang terus meningkat menunjukkan bahwa bisnis emas perhiasan cukup dinamis dan menjanjikan. Potensi ini dapat dilihat pada Kota Mataram yang merupakan wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, terutama di sepanjang Jalan Sultan Kaharudin, Sekarbela Mataram yang terkenal sebagai pusat kerajinan emas perhiasan dan mutiara banyak ditemukan toko emas perhiasan. Hal ini menjadi sangat penting karena berdampak pada besarnya penerimaan PPN. Penerimaan PPN akan berdampak pada penerimaan negara. Berikut penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan pada KPP Pratama Mataram Barat dari tahun 2011-2015 yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan (Rp)
1	2011	336.640.431
2	2012	466.667.809
3	2013	610.742.014
4	2014	675.614.902
5	2015	1.665.727.816

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Mataram Barat, 2016

Berdasarkan Tabel 3, penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat dari tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan. Tahun 2011 terlihat penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan sebesar Rp. 336.640.431, tahun 2012 sebesar Rp. 466.667.809 dan tahun 2013 sebesar Rp. 610.742.014. Penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan tahun 2014 dan

2015 masing-masing Rp. 675.614.902 dan Rp. 1.665.727.816. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya jumlah penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan.

Pada tahun 2011, Provinsi NTB terpilih melalui keputusan bersama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Koperasi dan UKM, dan program RED untuk menjadi wilayah percontohan bagi Pengembangan Ekonomi Daerah (Regional Economic Development/RED). Kerajinan mutiara, emas dan perak di Kota Mataram dipilih sebagai komoditas unggulan yang akan dikembangkan melalui pendekatan RED tersebut. Atas dasar hal ini peneliti merasa perlu untuk mengkaji PPN atas penyerahan emas perhiasan lebih mendalam. Oleh karena itu, judul penelitian yang akan diangkat adalah “Potensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat Periode 2011-2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan pada KPP Pratama Mataram Barat?
2. Bagaimanakah kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Mataram Barat?

3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan?
4. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan pada KPP Pratama Mataram Barat.
2. Mengetahui kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Mataram Barat.
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan
4. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap:

1. Aspek Teoritis

Memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang PPN atas penyerahan emas perhiasan, dalam hal ini mengetahui potensi dan kontribusi penerimaan dari PPN atas penyerahan emas perhiasan serta hambatan-hambatan yang dihadapi KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama melalui pengembangan potensi PPN atas penyerahan emas perhiasan baik dalam melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka akan dijabarkan secara singkat isi dari keseluruhan bab-bab yang ada dalam skripsi ini, di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang berisi mengenai alasan mengapa perlu mengambil judul “Potensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Mataram Barat

Periode 2011-2015)”, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori tentang pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, dasar pengenaan dan tarif PPN atas penyerahan emas perhiasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan dijabarkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan oleh peneliti. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data spiral Creswell.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan rumusan masalah, maka di dalam bab IV akan membahas 4 permasalahan. Pertama, bagaimana potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan. Kedua, bagaimana kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN. Ketiga, bagaimana hambatan-hambatan KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan dan keempat, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lubis, 2011:9-10).

Pajak dinyatakan sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2010:5).

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Anshari, 2005:7).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak tidak terdapat kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam ekonomi makro. Miyasto dalam Simajuntak (2012:29) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat.
- b. Alokasi sumber ekonomi ke arah yang direncanakan.
- c. Redistribusi pendapatan.
- d. Stabilisasi ekonomi.
- e. Pola konsumsi yang lebih efisien.
- f. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi-fungsi pajak diuraikan Sumarsan (2013:5) sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Fungsi *budgetair* adalah sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang diperuntukan dalam melaksanakan pembangunan baik pusat maupun daerah dan pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti belanja pegawai, belanja

barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Fungsi *regularend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi, dengan fungsi mengatur maka pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, misalnya dalam mengatur pemerataan distribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan melindungi produksi dalam negeri.

3. Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan di bidang fiskal yang dibuat pemerintah. Hal tersebut diperlukan karena pajak merupakan kewenangan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana dikatakan White dalam Shafritz dalam Nasucha (2004:13) bahwa kewenangan dalam pengambilan suatu kebijakan sosial dan sekaligus berperan sebagai agen pembuat kebijakan sosial dan sekaligus berperan sebagai agen hubungan masyarakat.

Kebijakan pajak tidak hanya mengatur mengenai peningkatan penerimaan negara tetapi juga mengatur fungsi lain dari pajak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Lewis (1984:3), kebijakan pajak berhubungan dengan tiga fungsi publik, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Pelaksanaan kebijakan pajak harus dilakukan melalui pembagian sistem perpajakan yang berpengaruh terhadap ketiga hal tersebut. Kebijakan

pajak diperlukan untuk menentukan apa yang akan dijadikan sebagai basis penerimaan, objek dan non objek pengenaan pajak, siapa yang akan dikenakan dan dikecualikan dari pemungutan pajak, dan bagaimana cara menentukan prosedur dan pelaksanaan kewajiban pajak terutang. Kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
- b. Suatu tindakan pemerintah dalam memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara dan pembangunan nasional.
- c. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan dalam menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara (Marsuni, 2006:37).

Menurut Nasucha (2004:17) dalam rangka pengenaan pajak, terdapat kriteria kebijakan yang harus dipenuhi untuk menunjang penerimaan pajak yang optimal dan menjalankan fungsi pajak yang lain dengan baik, yaitu:

- a. Distribusi beban pajak yang adil
- b. Pajak harus meminimalisasi campur tangan keputusan-keputusan ekonomi agar tercapai sistem pajak yang efisien
- c. Apabila memungkinkan, pajak harus berperan dalam ketidakefisienan pada sektor swasta
- d. Instrumen pajak harus dapat digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
- e. Minimalisasi biaya administrasi pajak
- f. Penjaminan kepastian hukum

Kebijakan pajak biasa dituangkan dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan pajak adalah Undang-Undang

beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang digunakan untuk membatasi kekuasaan dalam pemungutan pajak. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum, untuk melindungi kepentingan masyarakat. Segenap peraturan pajak tidak boleh memberikan keragu-raguan, peraturan ini harus diterapkan secara konsekuen, dan tidak memberikan peluang atau celah hukum untuk memberikan interpretasi lain yang tidak dikehendaki berdasarkan maksud dan tujuan aturan tersebut.

4. Asas-Asas Perpajakan

Smith (1976) dalam bukunya *The Wealth of Nations* menjelaskan bahwa pemungutan pajak yang baik harus mengikuti suatu asas yang dijadikan sebagai pedoman yaitu sebagai berikut:

- a. *Equity: It should be fair to different individuals and should reflect a person's ability to pay.*
- b. *Certainly: It should not be arbitrary, it should be certain.*
- c. *Convenience: It should be convenient in terms of timing and payment.*
- d. *Efficiency: It should be administratively efficient with relatively small cost of collection as a proportion of the revenue raised. It should not cause economic distortion by affecting the behavior of taxpayers.*

Asas-asas tersebut masih berlaku hingga sekarang ini, dalam sistem perpajakan modern, tiga prinsip perpajakan modern sebagaimana dikemukakan oleh Halim, Bawono dan Dara (2014:2) adalah sebagai berikut:

a. *Efficiency*

Biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan pajak harus seefisien mungkin, sehingga hasil dari pemungutan pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak.

b. *Equity*

Pemungutan pajak harus adil dan antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan sebanding dengan hasil yang didapatkannya.

c. *Economic effects must be considered*

Pajak diperuntukan bagi kemakmuran rakyat, sehingga dalam pemungutannya jangan sampai membuat rakyat terbebani secara ekonomi.

5. Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, Pajak-pajak tersebut dapat digolongkan menurut berbagai klasifikasi. Menurut Tjahjono (2005:6), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Pembagian pajak berdasarkan golongannya dibedakan menjadi:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Pajak tidak langsung pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan Bea Balik Nama.

Pajak berdasarkan sifatnya menurut Resmi (2012:7) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang

memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Erly, 2009:38). Pajak pusat merupakan pajak yang wewenang pemungutnya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah wewenang pemungutnya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak pusat terdiri dari: PPh, PPN dan PPnBM, PBB untuk Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Pajak daerah dibedakan menjadi 2 yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan pajak daerah tingkat II (Kota/Kabupaten). Pajak tingkat I adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain, sedangkan yang termasuk pajak tingkat II adalah pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame dan lain-lain.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat terealisasi dengan baik apabila pemungutan pajak memiliki sistem yang baik untuk diterapkan. Mardiasmo (2009:7) menjelaskan sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. *Official assessment system*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan

besarnya jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self assessment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutangnya dan juga harus mempertanggungjawabkan perhitungannya tersebut.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur, dan hanya mengawasi

c. *With holding system*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Penunjukan pihak ketiga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ke tiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

7. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori yang mendukung pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Teori asuransi

Negara bertugas melindungi warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Brotodiharjo (1993) mengemukakan bahwa “Pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara.” Namun teori ini sudah lama tidak digunakan, Bohari (1984:52) mengungkapkan bahwa “Perbandingan teori ini tidak cocok dengan kenyataan...lagi pula tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dan nilai badan atas kekayaan perseorangan.”

b. Teori kepentingan

Mardiasmo (2011:3) menjelaskan “Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara makin tinggi pajak yang harus dibayar.”

c. Teori daya pikul

Bohari (1984:53) mengungkapkan “Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak.” Selanjutnya yang dimaksud dengan kekuatan membayar dikemukakan oleh Brotodiharjo (1993) yakni, “Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.”

d. Teori bakti

Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Mardiasmo (2011:4) menjelaskan “Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.” Negara memiliki hak mutlak untuk melakukan pemungutan pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. Sehingga, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

e. Teori asas daya beli

Bohari (1984:55) mengemukakan “Teori ini adalah modern, ia tidak mempersoalkan asal mulanya negara menganut pajak melainkan banyak melihat efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.” Sehingga, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

B. Tinjauan Umum PPN

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam istilah asing disebut dengan *Value Added Tax (VAT)*. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung dan pajak objektif. Pajak tidak langsung yang dimaksud adalah pajak yang penyetorannya tidak dilakukan oleh pihak yang dikenakan pajak (konsumen), tetapi dilakukan oleh pihak lain yaitu pedagang atau dengan kata

lain, pihak yang dikenakan pajak (konsumen) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya (Rahman, 2010:81). Pajak objektif adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (Rahman, 2010:82). Dengan demikian, kewajiban perpajakannya timbul dengan tidak memperhatikan subjek pajaknya melainkan dengan objek pajaknya.

Menurut Muljono (2008:1) “Pajak pertambahan nilai atau *value added tax* merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi”. Menurut Sutedi (2011:97) mendefinisikan PPN sebagai “Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean”. Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:269), “PPN dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang dan atau jasa”. Sebagaimana dijelaskan di atas, Darmayanti (2012:31) mengemukakan bahwa:

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan pelayanan jasa. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan atas penggunaan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang dapat diidentifikasi peredarannya dari produsen ke konsumen.

2. Objek PPN

Berikut merupakan objek PPN dalam Sukardji (2011:23), yaitu:

- a. PPN dikenakan atas:
 - 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - 2) Impor Barang Kena Pajak;
 - 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- b. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- c. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

3. Subjek PPN

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PPN merupakan pajak tidak langsung. Artinya pihak yang dikenakan pajak (konsumen) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya melainkan pihak yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan pajak terutang. Pihak-pihak yang menjadi subjek PPN yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sebagaimana yang dikutip dari Sukardji (2014:62) terdiri atas:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pengertian pengusaha kena pajak adalah yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.
- b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Bukan pengusaha kena pajak yang menjadi subjek PPN adalah orang pribadi/badan yang memanfaatkan BKP, orang pribadi/badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan orang pribadi/badan yang membangun sendiri di luar kegiatan usaha/pekerjaannya.

4. Dasar Pengenaan PPN

Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Penjelasan mengenai masing-masing komponen dalam menghitung dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Waluyo (2010:18) di antaranya adalah:

- a. Harga Jual
Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai Impor
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini.
- d. Nilai Ekspor
Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai Lain
Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

5. Tarif PPN

Tarif PPN menurut Mardiasmo (2009:279) adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.
- c. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap menggunakan prinsip tarif tunggal.

6. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN

Menurut Pandiangan (2014:190) Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) ada 3 jenis yaitu:

- a. SPT Masa PPN 1111

SPT Masa PPN 1111 digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.

- b. SPT Masa PPN 1111 DM

SPT Masa PPN 1111 DM digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.

- c. Formulir 1107 PUT

Formulir 1107 PUT digunakan oleh pemungut PPN yaitu Bendahara Pemerintah dan pemungut non Bendahara

7. Penyetoran dan Pelaporan PPN

a. Penyetoran dan Pelaporan PPN bagi Pemungut PPN

1) Bendahara Pemerintah

Bendahara Pemerintah wajib menyetor PPN atau PPN dan PPnBM paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kontraktor Migas dan selain Bendahara Pemerintah.

BUMN wajib menyetorkan PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut ke kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan laporan disampaikan ke KPP tempat BUMN tersebut terdaftar paling lama akhir akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN dan dilampiri dengan faktur pajak lembar ke-3 dan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-5 dalam hal terdapat pemungutan PPN dan/atau PPnBM atas impor.

b. Penyetoran dan Pelaporan PPN bagi selain Pemungut PPN

Penyetoran PPN oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Pelaporan PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

c. Penyetoran dan Pelaporan PPN dan/atau PPnBM atas Impor

PPN dan/atau PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. PPN dan/atau PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

C. PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan

1. Pengertian

Emas merupakan logam mulia yang sering dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai standar keuangan berbagai negara (Joesoef, 2008:4). Bagi sebagian masyarakat yang ingin berinvestasi jangka panjang, emas merupakan salah satu pilihan yang cukup menjanjikan. Investasi emas memiliki risiko lebih kecil daripada investasi saham maupun valas (Fardiansyah, 2002:143). Di Indonesia, harga emas mengalami kenaikan karena melemahnya rupiah terhadap US\$ dan tingginya permintaan emas di pasar dunia (Fardiansyah, 2002:144). Sehingga diperlukan strategi khusus untuk mendapatkan keuntungan dari investasi emas ini. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah membeli emas pada saat harga emas turun dan menjualnya ketika harga emas naik.

Pengusaha toko emas perhiasan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik produksi sendiri maupun pihak lain

(Sambodo, 2015:267). Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha toko emas perhiasan meliputi:

- a. Membuat dan/atau menjual emas perhiasan,
- b. Membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan,
- c. Menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual,
- d. Jual-beli emas perhiasan,
- e. Jual-beli emas perhiasan dengan batu permata,
- f. Memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan, dan
- g. Jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan.

Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan/atau logam mulia lainnya termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut (www.ortax.org, diakses pada 17 September 2015).

Harga jual emas perhiasan adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha toko emas perhiasan karena penyerahan emas perhiasan, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak (Sambodo, 2015:268).

2. Mekanisme Pengenaan

Penyerahan emas perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dari emas perhiasan adalah 20% dari harga jual emas perhiasan. Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan emas perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan tidak dapat dikreditkan. Artinya PPN yang

dibayar oleh pengusaha emas perhiasan untuk menjual emas perhiasan tidak dapat dikurangkan dengan Pajak Keluaran (www.ortax.org, diakses pada 17 September 2015).

D. Potensi Pajak

Potensi merupakan daya, kekuatan, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen (Prakosa, 2005:42). Potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal (Endra, 2004:6). Analisis potensi pajak penting untuk mengetahui peluang besarnya pendapatan pajak optimal yang masih dapat direalisasikan. Penggalan potensi pajak dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan menambah jumlah Wajib Pajak baru, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pajak dari Wajib Pajak yang sudah ada, terutama melalui profil Wajib Pajak.

E. Analisis Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Kontribusi diartikan sebagai sumbangan uang atau sokongan (Dany, 2006:64). Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut kamus ekonomi bisnis (Guritno, 1997:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Analisis kontribusi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN keseluruhan.

$$\text{Kontribusi PPN emas perhiasan} = \frac{\text{realisasi PPN emas perhiasan}}{\text{realisasi PPN}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:163)

Setelah menemukan rumus untuk menghitung kontribusi PPN atas penyerahan emas perhiasan, perlu menemukan rasio kontribusi. Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN keseluruhan. Oleh karena itu dibutuhkan tabel kriteria untuk menentukan rasio kontribusi. Berikut adalah tabel klasifikasi kriteria kontribusi:


Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0 - 10,00	Sangat kurang
>10,00 - 20,00	Kurang
>20,00 - 30,00	Sedang
>30,00 - 40,00	Cukup baik
>40,00 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Halim, 2004:163)

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menunjukkan mekanisme dari penelitian yang dilakukan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Kerangka pemikiran peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran
 Sumber: Data diolah (2015)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Jenis penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pariwisata pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011:54). Sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif peneliti tidak terbatas pada pengumpulan data saja melainkan membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari data yang diperoleh berkenaan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Paradigma penelitian kualitatif telah dijelaskan oleh Lincoln & Guba dalam Creswell (1994:4) *“The qualitative paradigm is termed the constructivist approach or naturalistic.”* Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif

ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

B. Fokus Penelitian

Perlu adanya batasan penelitian untuk membatasi suatu penelitian dengan cakupan masalah yang luas, dalam penelitian kualitatif batasan penelitian tersebut disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mempertajam penelitian. Creswell (1994:2) menjelaskan fokus dalam penelitian ialah *“The focus for a study is the central concept being examined in a scholarly study. It may emerge through an extensive literature review, be suggested by colleagues, researchers, or advisors, or be developed through practical experiences.”* Dengan penetapan fokus yang jelas, maka peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan dikumpulkan. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan, dilihat dari:
 - a. PKP emas perhiasan KPP Pratama Mataram Barat tahun 2011-2015
 - b. Realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan KPP Pratama Mataram Barat tahun 2011-2015
2. Kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Mataram Barat, dilihat dari:
 - a. Data realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat tahun 2011-2015
 - b. Data realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Mataram Barat tahun 2011-2015

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan.
4. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Situs penelitian adalah letak sebenarnya suatu tempat yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi di wilayah Kota Mataram, Provinsi NTB dan situs penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat yang beralamat di Jalan Langko No. 74 Mataram dengan mempertimbangkan bahwa kerajinan perhiasan mutiara, emas, dan perak di Kota Mataram dipilih sebagai komoditas unggulan Pengembangan Ekonomi Daerah dan memiliki potensi besar dalam penerimaan perpajakan dari PPN atas penyerahan emas perhiasan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting dalam pemecahan permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian. Sumber data juga menentukan seberapa dalam pembahasan dari masalah tersebut, karena untuk menguraikan beberapa permasalahan yang diangkat ditentukan oleh sumber data yang diperoleh. Dalam Sangadji dan Sopiah (2010:190) dijelaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam

penelitian haruslah bersifat akurat, relevan, terbaru (*up to date*). Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146-147) “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).”

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau pihak yang memiliki kewenangan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Hasilnya bisa berupa wawancara atau *interview*, dalam hal ini adalah dengan *Account Representative* (AR) Waskon Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, pengusaha emas perhiasan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat memperkaya dan memperkuat data primer. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146-147) “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).”

Data sekunder dapat berupa dokumen, foto, ataupun arsip yang relevan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen data penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan, jumlah Wajib Pajak, jumlah PKP emas perhiasan, dan penerimaan PPN secara keseluruhan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, serta data atau dokumen terkait lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena data yang terkumpul digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Guna mendapat data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* ini adalah suatu kegiatan untuk mencari data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang dianggap bisa memberikan keterangan terpercaya. Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah *Account Representative* (AR) Waskon pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, pengusaha emas perhiasan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi NTB.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan terhadap arsip dan dokumen yang diperlukan dan berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan peneliti sebagai dokumen pendukung dalam pembuktian keakuratan data yang diperoleh peneliti dan membantu peneliti dalam mempelajari data yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut berupa data penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan, jumlah Wajib Pajak, jumlah PKP emas perhiasan, data penerimaan PPN, profil Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Mataram Barat dan data lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2002:136) adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas dari hasil penelitian akan bergantung pada kualitas instrumen penelitian yang digunakan, peneliti sebagai instrument kunci (*researcher as key instrument*); Cresswell (2013:261) “Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi, atau wawancara dengan para partisipan.” Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara yang dapat memudahkan proses wawancara peneliti dengan pihak informan. Tujuannya adalah untuk mengontrol dan mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari informan.

2. Perangkat Penunjang


Perangkat penunjang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamera dan alat perekam suara yang merupakan aplikasi yang terdapat dalam *smartphone*, buku catatan, dan peralatan lain yang digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh peneliti pada saat wawancara. Perangkat penunjang tersebut membantu peneliti dalam mendapatkan informasi secara langsung maupun melalui data sekunder.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul. Analisis data adalah serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah (Tobroni, 2000:191). Peneliti menggunakan analisis data spiral (Creswell, 2007:150). Adapun beberapa tahapan penelitian yaitu:

1. *Data Collection* yaitu mengumpulkan data berupa transkrip dari hasil wawancara dan dari dokumentasi. Hasil wawancara berupa transkrip wawancara yang ditulis dari hasil wawancara dengan narasumber terkait, data dokumentasi diperoleh dari KPP Pratama Mataram Barat yang dalam hal ini merupakan situs penelitian. Data yang terkumpul merupakan data primer dan data sekunder.
2. *Data Managing* yaitu melakukan pengolahan data yang telah diperoleh dari narasumber-narasumber yang berupa wawancara maupun dokumentasi dan mengubah data tersebut menjadi unit teks yang sesuai berupa kata, kalimat dan paragraf untuk dianalisis dengan tulisan tangan atau computer.
3. *Reading, Memoing*. Pada langkah ini, transkrip wawancara dan data lain yang diperoleh dari dokumentasi akan dibaca secara keseluruhan yang akan diberikan makna sebelum memecahnya menjadi bagian-bagian, kemudian dari transkrip tersebut akan ditulis catatan atau memo pada bagian tepinya. Data hasil wawancara ataupun dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian akan disusun menjadi sebuah teks dalam penyajian data untuk kemudian siap dianalisis.

4. *Describing, Classifying, and Interpreting* yaitu mendeskripsikan data yang telah dicatat, mengklasifikasi dan menginterpretasi semua data berdasarkan konteks dan kategori.
5. *Representing, Visualizing* yaitu melakukan penyajian dan visualisasi dengan membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat dibuat dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar.



Gambar 3. Analisis Data Spiral
 Sumber: Creswell (2007:151)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum KPP Pratama Mataram Barat

KPP Pratama Mataram Barat mulai berdiri tanggal 1 Desember 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-195/PJ.2008 tanggal 27 November 2008. KPP Pratama Mataram Barat merupakan pemecahan dari KPP Mataram yang dipecah menjadi tiga unit satuan kerja yaitu: KPP Pratama Mataram Barat, KPP Pratama Mataram Timur, dan KPP Pratama Praya. Pemecahan tersebut merupakan salah satu pengejawantahan dari dilakukannya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Lembaga pada Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Mataram Barat berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.

a. Visi dan Misi KPP Pratama Mataram Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi institusi pelayanan perpajakan terbaik demi mendukung tercapainya target penerimaan negara.

2) Misi

Menjamin terselenggaranya pelayanan prima dengan sumber daya

manusia yang unggul dan berbasis teknologi modern untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penuh kesadaran dan kepatuhan sehingga penerimaan negara dapat tumbuh dan tercapai dengan optimal.

b. Tugas Pokok dan fungsi

1) Tugas Pokok KPP Pratama Mataram Barat

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi KPP Pratama Mataram Barat

KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:


- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d) Penyuluhan perpajakan;
- e) Pelayanan perpajakan;
- f) Pelaksanaan pendaftaran Wajib pajak;

- g) Pelaksanaan ekstensifikasi;
- h) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i) Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k) Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l) Pembetulan penetapan pajak;
- m) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- n) Pelaksanaan administrasi kantor.

c. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan pekerjaan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Struktur organisasi yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Struktur Organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seseorang Kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Nusa Tenggara , dimana seluruh pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Keuangan Negara Replublik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah gambar bagan organisasi dan deskripsi jabatan pada KPP Pratama Mataram Barat:



Gambar 4. Bagan Organisasi KPP Pratama Mataram Barat
 Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Mataram Barat, 2016

- 1) Kepala Kantor mempunyai tugas mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk para staf dan seluruh pegawai agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai Standart Operating Procedures.
- 2) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.
- 4) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- 5) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan

aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

- 6) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- 7) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

10) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Sumber Daya Manusia

Terhitung mulai tanggal 9 September 2015, KPP Pratama Mataram Barat memiliki 73 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Pegawai Per Seksi KPP Pratama Mataram Barat

No	Kepala Kantor/Seksi	SMA	D1	D3	S1	S2	Jumlah
1.	Kepala Kantor					1	1
2.	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan			3	1	1	5
3.	Seksi Pelayanan	1	3	3	2		9
4.	Seksi Pemeriksaan			1		1	2
5.	Seksi penagihan		1	1	3		5
6.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	1		1	2		4
7.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II			3	3		6
8.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III		1	2	4		7
9.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV		1	3	3		7
10.	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	3	2	1	3		9
11.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		1	4	2	1	8
12.	Fungsional Pemeriksa			2	6	1	9
13.	Fungsional Penilai PBB				1		1
	Total	5	9	24	30	5	73

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Mataram Barat, 2016

Mayoritas pegawai di KPP Pratama Mataram Barat sebanyak 85% (62 orang) adalah berjenis kelamin laki-laki. Sementara pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 15% (11 orang). Sebanyak 41% pegawai merupakan sarjana Perguruan Tinggi, 33% merupakan lulusan Program Diploma III, 12% bergelar lulusan Diploma I, 7% pegawai telah menyelesaikan Studi Paska Sarjana, dan 7% lainnya merupakan lulusan SMU/pendidikan yang sederajat.

Rentang usia pegawai di KPP Pratama Mataram Barat didominasi oleh pegawai yang berusia antara 20-30 tahun yakni sejumlah 31 pegawai (42%). Sebanyak 23 pegawai (32%) berada pada rentang usia 31-40 tahun, 6 pegawai (8%) berada pada rentang usia 41-50 tahun, dan 13 pegawai (18%) yang lain telah berada pada kisaran usia di atas 50 tahun. Statistik ini menggambarkan bahwa KPP Pratama Mataram Barat didominasi oleh pegawai pegawai yang berada pada usia kerja produktif dan mampu bekerja secara optimal demi mengumpulkan penerimaan negara serta melakukan inovasi-inovasi demi perkembangan Direktorat Jenderal Pajak.

e. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Mataram Barat meliputi empat Kecamatan di Kotamadya Mataram yaitu: Ampenan, Mataram, Sekarbela, dan Selaparang. Dua kecamatan lain yang berada pada wilayah administrasi Kotamadya Mataram yaitu Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya yang sebelumnya merupakan wilayah kerja KPP Pratama Mataram Timur, terhitung mulai

tanggal 5 Oktober 2015 resmi menjadi wilayah kerja KPP Pratama Mataram Barat.


Tabel 6. Wilayah Kerja KPP Pratama Mataram Barat

Kecamatan	Luas Wilayah (m²)	Jumlah Kelurahan (unit)
Ampenan	9.460	10
Mataram	10.765	9
Sekarbela	10.319	5
Selaparang	10.764	9
Sandubaya	10.320	7
Cakranegara	9.670	10

Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Mataram Barat, 2016

Wilayah kerja KPP Pratama Mataram Barat memiliki beberapa potensi perpajakan dengan 5 sektor dominan bagi penerimaan pajak KPP Pratama Mataram Barat yaitu:

- 1) Administrasi Pemerintahan
- 2) Transportasi dan Pergudangan
- 3) Pengadaan listrik, Gas dan Uap Air
- 4) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 5) Perdagangan Besar dan Eceran



Gambar 5. Wilayah Kerja KPP Pratama Mataram Barat
 Sumber: Subbagian Umum dan kepatuhan Internal KPP Pratama Mataram Barat, 2016

2. Potensi Bahan Galian Logam NTB

Potensi bahan tambang di Nusa Tenggara Barat, terutama sumber daya mineral logam, nonlogam dan batuan bervariasi tidak kurang dari 24 jenis bahan tambang tersebar hampir merata di seluruh kabupaten/kota di NTB terutama berada di bagian selatan pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Tabel 7. Potensi Bahan Galian Logam menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014
(dalam ton)

Kabupaten/Kota	Emas	Pasir Besi	Tembaga	Mangan	Timah Hitam	Perak
Lombok Barat	1,86	7	-	2.510	-	-
Lombok Tengah	-	3	-	-	2.450	-
Lombok Timur	-	200	-	-	-	-
Sumbawa	1.671	14.246	-	773.053	-	-
Dompu	-	3	-	36.250	-	-
Bima	-	5.298	-	-	-	-
Sumbawa Barat	5.386.840	-	4.837.435	-	-	321.370
Lombok Utara	-	-	-	-	-	-
Kota Mataram	-	-	-	-	-	2
Kota Bima	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5.388.511	19.757	4.837.435	811.813	2.450	321.372

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, 2015

Mineral logam adalah komoditas yang mempunyai peran penting sebagai bahan baku di bidang manufaktur, konstruksi dan industri pertanian. Terdapat pula potensi mineral logam primer, di antaranya mineral logam mulia, logam dasar dan logam mangan yang sebaran potensinya berada di bagian selatan pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Berdasarkan usulan wilayah pertambangan, luasnya di Provinsi NTB adalah 891.590 Ha terbagi atas 3 wilayah pertambangan; wilayah pertambangan Lombok luas 57.790 Ha, wilayah pertambangan Sumbawa bagian barat luas 564.700 Ha dan wilayah pertambangan Sumbawa bagian timur luas 269.100 Ha. Perkembangan pengusaha mineral hingga akhir tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 2

Kontrak Karya (KK), 121 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 59 IUP mineral logam, 5 IUP mineral nonlogam, 57 IUP batuan dan 66 Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Untuk IUP mineral logam terdiri dari komoditas emas, tembaga, perak, mangan, pasir besi dan timah hitam yang terdapat 17 IUP Operasi Produksi dan 41 IUP tahap eksplorasi.

Provinsi NTB saat ini tengah fokus pada pengembangan industri kepariwisataan, yang diimplementasikan melalui program Visit Lombok Sumbawa dan menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Industri pariwisata di Lombok memiliki keterkaitan yang erat dengan sentra-sentra kerajinan yang selama ini banyak dikemas menjadi wisata kerajinan Lombok, salah satunya adalah sentra kerajinan MEP (mutiara, emas dan perak) di Kota Mataram.

Berdasarkan kajian pengembangan kompetensi inti daerah Departemen Perindustrian, didapatkan bahwa produk kompetensi inti Kota Mataram adalah kerajinan MEP (mutiara, emas, dan perak). Kerajinan mutiara, emas dan perak secara umum berbentuk produk perhiasan yang materialnya terdiri dari mutiara, emas dan perak atau kombinasi dari dua atau tiga material tersebut menjadi sebuah produk perhiasan. Mutiara yang saat ini umum ditemukan di Lombok sebagian besar adalah mutiara hasil budidaya. Mutiara ini terbagi menjadi dua jenis berdasarkan tempat budidayanya yaitu mutiara air laut dan mutiara air tawar.

Pengembangan sentra kerajinan mutiara, emas dan perak di Kota Mataram menjadi destinasi wisata akan menumbuhkan peluang-peluang

pengembangan baru bagi para pelaku usaha di sentra ini, selain diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan langsung yang dilakukan oleh wisatawan. Sentra produksi kerajinan mutiara, emas dan perak tersebar di beberapa wilayah di kota Mataram yaitu:

- a. Kawasan Sekarbela. Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, merupakan sentra/pusat kerajinan mutiara, emas dan perak terbesar di NTB.
- b. Karang Masmis dan Kampung Kamasan Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang yang pengrajinnya berfokus pada kerajinan perak.

Data Pemerintah Kota Mataram menyebutkan kapasitas produksi kerajinan mutiara, emas dan perak di dua sentra produksi utama sebagai berikut:

Tabel 8. Volume Produksi Mutiara, Emas, dan Perak pada Sentra Produksi Utama Tahun 2009

No.	Lokasi Sentra	Mutiara	Emas	Perak
1.	Sekarbela	291.113 butir	665.777 Gram	501.684 Gram
2.	Kamasan	18.060 butir	-	74.220 Gram

Sumber: Profil Program Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Mataram, 2012

Berdasarkan data dari Keputusan Walikota Mataram nomor 526/X/2009 tentang penetapan kluster industri kecil unggulan Kota Mataram, untuk jenis kluster industri kerajinan mutiara, emas dan perak (MEP), Sekarbela merupakan kluster wilayah pengembangan yang paling besar dengan jumlah 194 unit dibandingkan dengan wilayah Kamasan yang hanya 30 unit.

Berdasarkan data dari Dinas Koperindag Kota Mataram, yaitu mengenai perusahaan IKM yang memiliki izin tahun 2013, di Sekarbela

sendiri sudah terdaftar 3 perusahaan/IKM dengan nilai investasi berkisar antara 10-100 juta rupiah. Potensi yang sangat besar tersebut menyebabkan mayoritas masyarakat sekitar bekerja sebagai pengerajin sampai dengan penjual perhiasan emas, perak dan mutiara.

3. Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Mataram Barat

KPP Pratama Mataram Barat terletak di lokasi strategis di Kota Mataram yaitu berada di Jalan Langko no 74 Mataram. Sepanjang jalan Langko tersebut merupakan daerah perkantoran dan perdagangan. KPP Pratama Mataram Barat membawahi 6 Kecamatan di Kotamadya Mataram yaitu Ampenan, Mataram, Sekarbela, Selaparang, Sandubaya dan Cakranegara. WP (Wajib Pajak) yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat terdiri dari WP Badan dan WP OP (Orang Pribadi). WP OP sampai dengan saat ini lebih mendominasi jumlah WP secara keseluruhan di KPP Pratama Mataram Barat. Di antara WP tersebut beberapa di antaranya merupakan WP yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.

Tabel 9. Jumlah WP dan PKP di KPP Pratama Mataram Barat 2011-2015

Keterangan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
WP OP (orang)	57.480	61.051	65.981	71.213	77.316
WP Badan (badan)	7.192	7.827	8.335	8.853	9.424
PKP OP (orang)	341	352	378	395	402
PKP Badan (badan)	916	1.042	1.151	1.271	1.358

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Mataram Barat, data diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 9 di atas, jumlah WP di KPP Pratama Mataram Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. WP OP mengalami kenaikan sebesar 19.836 dan WP Badan mengalami kenaikan 2.232 selama tahun 2011-2015. WP OP di KPP Pratama Mataram Barat mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan WP Badan.

Setelah mengetahui jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat, maka perlu kiranya mengetahui jumlah PKP emas perhiasan terdaftar pada KPP Pratama Mataram Barat. PKP emas perhiasan adalah pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan emas perhiasan dan jasa terkait dengan emas perhiasan yang meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan. Berikut data jumlah PKP emas perhiasan terdaftar dari tahun 2011-2015.

Tabel 10. Jumlah Pengusaha Kena Pajak untuk Usaha Emas Perhiasan Terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011- 2015

Tahun	PKP OP (orang)	PKP Badan (badan)
2011	274	2
2012	295	3
2013	321	3
2014	355	5
2015	383	5

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Mataram Barat, 2016

Tabel 10 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah PKP untuk usaha emas perhiasan dari tahun 2011-2015. Peningkatan jumlah PKP emas perhiasan mengindikasikan makin berkembangnya usaha emas perhiasan di wilayah KPP Pratama Mataram Barat. Peningkatan jumlah PKP akan meningkatkan potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan. PKP diwajibkan membuat faktur pajak yang artinya PKP wajib memungut PPN

setiap ada penyerahan emas perhiasan. Oleh sebab itu, dengan melihat jumlah PKP diproyeksikan potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

4. Jumlah Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Mataram Barat

PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah PPh dari total keseluruhan penerimaan pajak dalam negeri. Hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat merupakan barang yang dikenakan PPN. PPN adalah pajak pusat yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah di dalam daerah pabean (Marsyahrul, 2005:116). Berikut adalah jumlah realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Mataram Barat tahun 2011-2015:

Tabel 11. Jumlah Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan PPN (Rp)
1	2011	100.887.911.341
2	2012	141.421.522.969
3	2013	143.815.008.604
4	2014	152.791.859.097
5	2015	388.229.151.426

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Mataram Barat, data diolah (2016)

Tabel 11 menunjukkan realisasi penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di KPP Pratama Mataram Barat selama tahun 2011-2015. Realisasi penerimaan atas PPN menunjukkan penerimaan selama 5 (lima) tahun yaitu 2011-2015 terus meningkat. Tahun 2011 penerimaan PPN sebesar Rp. 100.887.911.341 dan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan penerimaan menjadi Rp. 141.421.522.969. Pada tahun 2013 penerimaan PPN mengalami

pertumbuhan dari penerimaan tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 2.393.485.635 dengan penerimaan sebesar Rp. 143.815.008.604. Pada tahun 2014 penerimaan PPN kembali mengalami pertumbuhan penerimaan sebesar Rp. 8.976.850.493 dari tahun 2013 dengan penerimaan sebesar Rp. 152.791.859.097. Dan pada tahun 2015 dengan penerimaan sebesar Rp. 388.229.151.426.

5. Jumlah Realisasi Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat

Penyajian data lain selain realisasi penerimaan PPN secara keseluruhan di KPP Pratama Mataram Barat, peneliti juga menyajikan data realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat. Berikut adalah data realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat tahun 2011-2015:

Tabel 12. Jumlah Realisasi Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan (Rp)
1	2011	336.640.431
2	2012	466.667.809
3	2013	610.742.014
4	2014	675.614.902
5	2015	1.665.727.816

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Mataram Barat, 2016

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 12 di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan PPN dari KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) emas perhiasan selama 5 tahun terakhir yaitu 2011-2015 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan

sebesar Rp. 336.640.431, kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi Rp. 466.667.809. Pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 610.742.014 dan tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 675.614.902 dan Rp. 1.666.727.816. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dari emas perhiasan adalah 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian.

B. Analisis Data

1. Analisis Potensi

Potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal (Endra, 2004:6). Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Butuh usaha-usaha tertentu untuk mendapatkannya, Potensi pajak sendiri adalah kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas dikenakan pajak dalam keadaan 100 persen. Penggalian potensi pajak dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan menambah jumlah Wajib Pajak baru, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pajak dari Wajib Pajak yang sudah ada, terutama melalui profil Wajib Pajak.

Tabel 13. Kenaikan Jumlah Pengusaha Kena Pajak untuk Usaha Emas Perhiasan Terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah PKP	Perubahan PKP
2011	276	-
2012	298	22
2013	324	26
2014	360	36
2015	388	28

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Mataram Barat, data diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 13, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah PKP emas perhiasan dari tahun 2011 sampai 2015. Pada tahun 2012 ada penambahan 22 PKP, tahun 2013 ada penambahan 26 PKP, pada tahun 2014 ada penambahan 36 PKP dan pada tahun 2015 ada penambahan 28 PKP. Peningkatan jumlah PKP emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat mengindikasikan bahwa usaha emas perhiasan di Kota Mataram mengalami perkembangan. Peningkatan jumlah PKP akan meningkatkan potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan.

Peningkatan perkembangan usaha emas perhiasan di wilayah KPP Pratama Mataram Barat juga disebabkan karena pada tahun 2011, Provinsi NTB terpilih melalui keputusan bersama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Koperasi dan UKM, dan program RED untuk menjadi wilayah percontohan bagi Pengembangan Ekonomi Daerah (Regional Economic Development/RED). Kerajinan mutiara, emas dan perak di Kota Mataram dipilih sebagai komoditas unggulan. Kerajinan mutiara, emas dan perak secara umum berbentuk produk perhiasan yang materialnya terdiri dari mutiara, emas, perak atau kombinasi dari dua atau tiga material tersebut menjadi sebuah produk perhiasan. Pengembangan

sentra kerajinan mutiara, emas, dan perak di Kota Mataram menjadi destinasi wisata akan menumbuhkan peluang-peluang pengembangan baru bagi para pelaku usaha di sentra ini, selain diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan langsung yang dilakukan oleh wisatawan. Sentra produksi kerajinan perhiasan mutiara, emas dan perak terdapat di dua lokasi yaitu di Kawasan Sekarbela (Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela), serta Karang Masmis dan Kampung Kamasan Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang. Oleh sebab itu, dengan melihat perkembangan usaha emas perhiasan diproyeksikan potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan akan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Bapak Wahid Purwanto selaku *Account Representative (AR)* Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) II KPP Pratama Mataram Barat berikut ini:

“Kalau bicara potensi, tentunya cukup besar potensinya, terutama pengusaha emas perhiasan di Lombok karena memang mutiara sendiri itu kan jadi komoditas di Lombok ya di Mataram ini, jadi kita lihat di lapangan juga banyak toko-toko emas perhiasan. Tapi masalah nominal mungkin saya tidak bisa sebut, tapi potensi pasti besar.” (wawancara tanggal 1 April 2016 pukul 10.10 WITA di ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Yana Mulyana selaku staf PIK (Pengembangan Industri Kecil) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi NTB sebagai berikut:

“Kota Mataram sebagai kota yang memiliki produk unggulan emas perhiasan yaa berupa kerajinan, karena kami di sini sebagai dinas perindustrian dan perdagangan yang menangani tentang industri. Di antaranya yaitu kerajinan emas perak sebagai komoditi unggulan di Kota Mataram. Perkembangannya yaitu dari tahun ke tahun memang

sangat signifikan ya.” (wawancara tanggal 11 April pukul 11.26 WITA di ruang PIK)

Pengembangan sentra kerajinan mutiara, emas dan perak di Kota Mataram menjadi destinasi wisata akan menumbuhkan peluang-peluang pengembangan baru bagi pelaku usaha di sentra ini selain diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan langsung yang dilakukan oleh wisatawan. Peningkatan jumlah pelaku usaha dan pengembangan usaha emas perhiasan akan meningkatkan potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan.

Tabel 14. Realisasi Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2011-2015

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2011	336.640.431	-	-
2	2012	466.667.809	130.027.378	38,63
3	2013	610.742.014	144.074.205	30,87
4	2014	675.614.902	64.872.888	10,62
5	2015	1.665.727.816	990.112.914	146,55

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Mataram Barat, data diolah (2016)

Tabel 14 menunjukkan pertumbuhan realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan tahun 2011-2015 pada KPP Pratama Mataram Barat. Pertumbuhan realisasi penerimaan tertinggi PPN atas penyerahan emas perhiasan terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 990.112.914. Oleh sebab itu, dengan melihat peningkatan jumlah realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat diproyeksikan bahwa potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya yang

telah dilakukan pihak KPP Pratama Mataram Barat dalam menggali potensi PPN atas penyerahan emas perhiasan. Penggalan potensi pajak dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat mengetahui keberhasilan KPP Pratama Mataram Barat dalam pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan emas perhiasan. Langkah pertama adalah mengetahui realisasi PPN atas penyerahan emas perhiasan dan realisasi PPN keseluruhan. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Kontribusi PPN emas perhiasan} = \frac{\text{realisasi PPN emas perhiasan}}{\text{realisasi PPN}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:163)

Berdasarkan rumus tersebut di atas maka akan dihitung kontribusi PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN tahun 2011-2015. Berdasarkan data pada Tabel 15 dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan oleh PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap PPN mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 dan 2012 PPN atas penyerahan emas perhiasan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPN sebesar 0,33%. Kontribusi PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap PPN pada tahun 2013, 2014, dan 2015 masing-masing sebesar 0,42%, 0,44%, dan 0,43%. Analisis kontribusi tersebut dapat dilihat pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15. Analisis Kontribusi PPN Emas Perhiasan terhadap PPN

Tahun	PPN emas perhiasan (Rp)	PPN (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2011	336.640.431	100.887.911.341	0,33	Sangat kurang
2012	466.667.809	141.421.522.969	0,33	Sangat kurang
2013	610.742.014	143.815.008.604	0,42	Sangat kurang
2014	675.614.902	152.791.859.097	0,44	Sangat kurang
2015	1.665.727.816	388.229.151.426	0,43	Sangat kurang

Sumber: seksi PDI KPP Pratama Mataram Barat, data diolah (2016)

Berdasarkan analisis kontribusi, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011-2015 penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan memberikan kontribusi antara 0-10% terhadap penerimaan PPN, dan kontribusi tersebut masuk dalam kategori sangat kurang. Namun demikian jumlah penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Mataram Barat, peningkatan itu terjadi karena upaya ekstra yang dilakukan fiskus dalam bentuk intensifikasi seperti himbauan, konseling dan pemeriksaan kepada PKP emas perhiasan yang berarti sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan fiskus untuk menimbulkan kesadaran agar timbul kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Bapak Yulianto selaku AR Waskon IV KPP Pratama Barat berikut ini:

“Ya jadi gini, kenapa bisa naik emas karena itu tadi pengusaha-pengusaha emas ini sudah mulai sadar bahwa selama ini dia merasa diawasi, selama ini mereka usaha dengan enakannya kan jual beli tanpa memperhitungkan kewajiban perpajakannya. Beberapa tahun terakhir ya, lima tahun terakhir kita udah pendekatan ke pengusaha-pengusaha untuk itu tadi menyadarkan beliau, menyadarkan pengusaha-pengusaha bahwasanya ada lho kewajiban perpajakannya. Bapak ini dikenakan PPN atas kegiatannya.” (wawancara tanggal 28 Maret 2016 pukul 10.26 WITA di ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal)

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Wahid Purwanto selaku AR Waskon II KPP Pratama Mataram Barat sebagai berikut:

“Masalah kenaikan setoran, tentu atas upaya teman-teman di kantor juga. Saya lihat juga pemeriksaan pengusaha emas perhiasan juga sudah banyak dilakukan, bahkan mungkin upaya hukum yang lebih tinggi dari pemeriksaan sudah ada di sini yang tentu punya efek kepada setoran tadi.” (wawancara tanggal 1 April 2016 pukul 10.10 WITA di ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal)

Pemeriksaan memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak KLU emas perhiasan. Artinya, pemeriksaan yang dilakukan fiskus kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Mataram Barat dapat mempengaruhi penerimaan dan memberikan peningkatan penerimaan pajak dengan KLU emas perhiasan dengan jumlah yang signifikan.

Sangat kurangnya kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN dikarenakan tidak adanya target penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat. Tidak adanya target penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan karena pelaksanaan pemungutan dilandaskan pada *self assessment system* yang mulai dari hitung, setor dan lapor sepenuhnya berada di wajib pajak.

3. Hambatan-hambatan dalam Memaksimalkan Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat

Terdapat beberapa hambatan dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak yang kurang, terlihat dari banyaknya pengusaha emas perhiasan yang selama ini tidak mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Yulianto selaku AR Waskon IV KPP Pratama Mataram Barat:

“Jadi sebenarnya kendalanya banyak banget ya, kendala utamanya dari individunya pengusaha sendiri. Kita tidak bisa maksain orang untuk harus ini harus itu.. nanti kita bisa digebukin. Sebetulnya itu kendala pertama. Yang kedua ternyata pengertian, pemahaman tentang kewajiban perpajakan ini masih minim. Akhirnya nunggu dari kantor pajak sendiri datang ngasi pengarahan baru mau, kalau enggak ya udah bodo amat. Itu kendala yang paling banyak yang dua itu. Yang pertama gak mau tau dan yang kedua ya itu alasannya gak pernah dikasih bimbingan, gak pernah dikasih itu.. kesadaran aja sih sebetulnya.” (wawancara tanggal 28 Maret 2016 pukul 10.26 WITA di ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal)

Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan fasilitas yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam membicarakan tentang dasar pembenaran pemungutan pajak oleh negara kepada rakyatnya. Alasan lainnya yang muncul berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha emas perhiasan adalah karena PPN yang harus ditambahkan dengan harga jual akan mempengaruhi daya saing dengan pengusaha lain. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Naduwa, salah satu pengusaha emas perhiasan:

“Gini masalahnya, sebenarnya kalau di sini memang mayoritasnya ngasi komisi ke travel. Kalau kita mungut PPN lagi berarti harganya naik dan itu ngaruh ke daya saing kita, makanya kita cuma pakai harga standar aja.”(wawancara tanggal 9 April 2016 pukul 14.24 WITA di toko emas perhiasan Naduwa)

Sampai saat ini belum ada keluhan dari para pelaku usaha (perajin, pedagang) terkait dengan peraturan/kebijakan pemerintah yang menghambat usaha mereka. Namun, dengan berkembangnya kegiatan pariwisata yang mendorong para pelaku usaha pariwisata untuk membuat paket wisata (salah satunya kunjungan ke sentra kerajinan perhiasan mutiara, emas dan perak Sekarbela) telah menumbuhkan tuntutan baru berupa pemenuhan komisi untuk pemandu wisata/*travel agent*. Untuk itu dibutuhkan adanya aturan terkait dengan standar komisi/*fee guide* guna mencegah timbulnya persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha kerajinan mutiara, emas dan perak.

b. Keengganan pengusaha untuk melakukan pencatatan usaha.

Keengganan pengusaha emas perhiasan untuk melakukan pencatatan usaha (pembukuan sederhana) mengakibatkan tidak diketahuinya perkembangan usaha mereka yang sebenarnya. Menurut Bapak Naratama Hermawan selaku AR Waskon IV KPP Pratama Mataram Barat, kendala yang sering muncul dalam penerapan PPN emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat yaitu mayoritas pengusaha emas perhiasan tidak melakukan pencatatan atas peredaran usahanya sehingga sulit untuk mengetahui jumlah penjualan dari emas perhiasan tersebut. Hambatan tersebut menyebabkan penggalan potensi PPN atas penyerahan emas perhiasan belum bisa maksimal. Pernyataan tersebut tertuang dalam hasil wawancara dengan Bapak Naratama Hermawan sebagai AR Waskon IV KPP Pratama Mataram Barat berikut:

“Jadi kendalanya 1. Tidak ada data yang pasti gitu, jadi pajak kan self assessment kan? Sementara untuk penyerahan emas perhiasan itu kan gak ada istilahnya data pembanding yang pasti gitu. Jadi kita kesulitan untuk... Ya mendata berapa sih sebenarnya peredaran usaha dari emas perhiasan ini di wilayah KPP Pratama Mataram Barat.” (wawancara tanggal 28 Maret 2016 pukul 9.30 WITA di ruang subbagian umum dan kepatuhan internal)

- c. Banyak pengusaha emas perhiasan yang belum mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP baik itu karena tidak tahu ataupun karena disengaja. Pengusaha-pengusaha emas perhiasan tersebut meyakini bahwa mereka belum termasuk PKP karena usaha mereka tidak terdaftar sebagai CV, UD, atau PT, padahal berapapun peredaran usaha atau omset dari usaha emas perhiasan, maka wajib untuk mendaftarkan diri menjadi PKP dan memungut PPN, membuat faktur pajak, menyetorkan dan melaporkannya dengan SPT masa PPN 1111. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Wahid Purwanto selaku AR Waskon II KPP Pratama Mataram Barat:

“PKP itu kan bukan hal yang tiba-tiba. Artinya mereka harus melakukan pendaftaran, seperti yang saya bilang tadi sulit kan mereka daftar sendiri, dan sekarang ada namanya pemeriksaan. Tapi kan tindakan realnya menunggu mereka daftar dulu, itu saya yakin juga berat bagi mereka untuk mendaftar. Dan PPN ini suatu level yang lebih tinggi karena harus PKP dari sekedar NPWP saya melihatnya seperti itu.” (wawancara tanggal 1 April 2016 pukul 10.10 WITA di ruang subbagian umum dan kepatuhan internal)

Banyak pengusaha emas perhiasan yang seharusnya menjadi PKP dan harus mendaftarkan usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak setempat belum melakukan hal tersebut. Hal itu dikarenakan faktor ketidaktahuan dan faktor kesengajaan karena takut dikenakan pajak sehingga mengurangi pendapatan usahanya.

- d. Sistem perpajakan adalah *self assessment system*. Sistem perpajakan ini mengharuskan keaktifan dari wajib pajak itu sendiri baik menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tata cara ini akan berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Pihak KPP dalam sistem perpajakan ini hanya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa wajib pajak tidak aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak memiliki disiplin pajak yang tinggi. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Wahid Purwanto sebagai AR waskon II KPP Pratama Mataram Barat:

“Mereka yang sifatnya konvensional gak mau repot bahkan kalau boleh saya bilang ada yang minta sistem *official assessment*. Jadi kita dari orang pajak disuruh tentukan saja seperti mereka kasih gambaran contoh PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).. udah saya bayar setahun berapa, jadi mereka gak mau tahu apa itu kewajiban bulanannya, SPT massa PPN misalnya bahkan mungkin PPh 1% tiap bulan mereka gak mau tahu. Maunya seperti Pajak Bumi dan Bangunan.. setahun ditentukan saja berapa nanti saya bayar, nanti tahun depan dinaikkan saja sedikit. Maunya seperti itu, sangat dilema bagi kita kantor pajak karena undang-undang kita tidak memfasilitasi seperti itu.” (wawancara tanggal 1 April 2016 pukul 10.10 WITA di ruang subbagian umum dan kepatuhan internal)

Self assessment system dirasa belum cukup dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan karena tidak semua wajib pajak patuh pajak, oleh karena itu KPP Pratama Mataram Barat harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengusaha emas perhiasan di wilayah kerjanya. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu membuat regulasi peraturan terkait dengan penyerahan emas perhiasan, agar semua Kantor Pelayanan Pajak membuat target pajak.

Secara tidak langsung dengan adanya regulasi peraturan yang mengatur tentang target pajak maka setiap Kantor Pelayanan Pajak dapat lebih memaksimalkan penerimaan pajak sesuai dengan target.

4. Upaya-upaya dalam Memaksimalkan Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat

Dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan, berbagai upaya dilakukan KPP Pratama Mataram Barat. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Mataram Barat adalah sebagai berikut:

- a. Memfokuskan himbauan dan sosialisasi kepada pengusaha emas perhiasan dengan melakukan penyisiran lapangan dan bekerja sama dengan kepala kelurahan setempat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Mataram Barat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai PPN atas penyerahan emas perhiasan supaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan dapat dioptimalkan. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wahid Purwanto selaku AR Waskon II KPP Pratama Mataram Barat menyatakan bahwa:

“Kalau menyikapi kendala, kami dari AR tentunya tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi, kita ke kelurahan, trus surat himbauan pasti juga setiap saat kita terbitkan, bahkan waktunya SPT tahunan, tentang kewajiban PPN, itu himbauan selalu kita terbitkan. Bahkan SPT-SPT tahunan yang 100ribu pun menurut kita ya bagian upaya untuk mengingatkan mereka. Bahkan kita melakukan penyisiran lapangan pernah kepada pengusaha emas perhiasan, kita turun dari satu toko ke toko yang lain.”

Himbauan merupakan salah satu upaya intensifikasi yang dilakukan fiskus sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan atas potensi wajib pajak. Himbauan yang dilakukan diharapkan dapat menimbulkan dorongan agar wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku agar tercipta kepatuhan sukarela, apabila hal ini dilakukan secara intensif memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak. KPP Pratama Mataram Barat, fiskus khususnya AR sudah berusaha melaksanakan aktivitas himbauan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan sekaligus pembinaan yang lebih baik terhadap wajib pajak.

b. Melakukan kerjasama dengan pemuka agama setempat.

Kerjasama yang dilakukan yaitu pihak KPP Pratama Mataram Barat bersama dengan Tuan Guru (sebutan untuk seorang pemuka agama di Lombok) memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pengusaha emas perhiasan tentang hak dan kewajiban perpajakan. Sosialisasi dengan menggunakan bahasa daerah, menggandeng dan melibatkan pemuka agama merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting dan manfaat pajak.

c. Melakukan kerjasama dengan Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Lain.

Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan adalah bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Forum Komunikasi Pengusaha-Perajin Emas Perak dan Mutiara NTB (FKPP-

NTB). Kerjasama yang dilakukan yaitu dengan mencocokkan data perkembangan industri atas usaha emas perhiasan yang dimiliki instansi tersebut dengan data yang dimiliki KPP Pratama Mataram Barat serta terlibat dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan guna memberikan sosialisasi perpajakan kepada pengusaha emas perhiasan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yulianto selaku AR Waskon IV KPP Pratama Mataram Barat berikut ini:

“Kita minimal dengan dinas pariwisata itu sudah pasti. Karena dari situ kita sudah bisa punya data pengusaha-pengusaha di sini bagaimana. Dinas perdagangan, kita juga sudah berupaya sama mereka karena dinas perdagangan ini memiliki database pengusaha-pengusaha di sini. Jadi nanti itu kita closingkan dengan data kita ni, close atau enggak, matching atau enggak. Ya kalau enggak matching ya kita datangi pengusahanya ya, mungkin dia belum punya NPWP tapi punya penghasilan karena pengusaha ini setiap tahun ternyata ada mengurus ijin ke dinas perdagangan atau dinas pariwisata untuk memperbaharui perizinannya seperti itu.” (wawancara tanggal 28 Maret 2016 pukul 10.26 WITA di ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal)

- d. Menerapkan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (penjara) guna mendorong kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Database yang lengkap dan akurat mendorong kepatuhan wajib pajak karena database menyediakan data dan informasi mengenai usaha wajib pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan *real-time*. Sehingga hal tersebut mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, meningkatkan pelayanan perpajakan melalui peningkatan kualitas aparatur atau SDM perpajakan serta merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Begitu besarnya peranan pajak dalam mendukung kelangsungan hidup bernegara dan kesinambungan roda pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, tujuan mensejahterakan tidak akan terwujud apabila tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu masih rendah.

C. Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, pembahasan adalah hal yang paling akhir dilakukan setelah melalui serangkaian analisis-analisis. Pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan, faktor-faktor yang menghambat serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan yang terjadi pada penelitian ini dapat dilihat dalam pernyataan-pernyataan berikut.

1. Potensi

Berdasarkan kajian pengembangan kompetensi inti daerah Departemen Perindustrian, didapatkan bahwa produk kompetensi inti Kota Mataram adalah kerajinan MEP (mutiara, emas, dan perak). Kerajinan mutiara, emas dan perak

secara umum berbentuk produk perhiasan yang materialnya terdiri dari mutiara, emas dan perak atau kombinasi dari dua atau tiga material tersebut menjadi sebuah produk perhiasan.

Pengembangan sentra kerajinan mutiara, emas dan perak di Kota Mataram menjadi destinasi wisata akan menumbuhkan peluang-peluang pengembangan baru bagi para pelaku usaha di sentra ini, selain diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan langsung yang dilakukan oleh wisatawan. Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa jumlah PKP emas perhiasan tahun 2011-2015 pada KPP Pratama Mataram Barat selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah PKP emas perhiasan mengindikasikan bahwa usaha emas perhiasan mengalami perkembangan. Perkembangan usaha emas perhiasan akan meningkatkan potensi PPN atas penyerahan emas perhiasan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat yang selalu mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir yaitu 2011-2015. Oleh sebab itu, dengan melihat perkembangan realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan dapat diproyeksikan bahwa potensi PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat akan terus meningkat.

2. Kontribusi

Selanjutnya berdasarkan analisis kontribusi, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011-2015 penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan memberikan kontribusi antara 0-10% terhadap penerimaan PPN dan kontribusi tersebut masuk dalam kategori sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya target

penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat. Tidak adanya target tersebut disebabkan karena kurangnya data pendukung terkait peredaran usaha dari usaha emas perhiasan tersebut dan pelaksanaan pemungutan dilandaskan pada *self assessment system* yang mulai dari hitung, setor dan lapor sepenuhnya berada di wajib pajak.

3. Hambatan-hambatan dalam Memaksimalkan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan

Terdapat beberapa hambatan dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat. Adapun hambatan-hambatan dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak

Kesadaran wajib pajak yang kurang, terlihat dari banyaknya pengusaha emas perhiasan yang selama ini tidak mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Alasan lainnya adalah karena PPN yang harus ditambahkan dengan harga jual akan mempengaruhi daya saing dengan pengusaha lain. Untuk itu dibutuhkan adanya aturan terkait dengan standar komisi/fee guide guna mencegah timbulnya persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha kerajinan mutiara, emas dan perak.

b. Keengganan pengusaha untuk melakukan pencatatan usaha

Keengganan pengusaha emas perhiasan untuk melakukan pencatatan usaha (pembukuan sederhana) mengakibatkan tidak diketahuinya perkembangan

usaha yang sebenarnya. Hambatan tersebut menyebabkan penggalian potensi PPN atas penyerahan emas perhiasan belum maksimal.

- c. Banyak pengusaha emas yang belum mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP baik itu karena tidak tahu ataupun karena disengaja. Penusaha-pengusaha emas perhiasan tersebut meyakini bahwa mereka belum termasuk PKP karena usaha mereka tidak terdaftar sebagai CV, UD atau PT, padahal berapapun peredaran usaha dari emas perhiasan, maka wajib untuk mendaftarkan diri menjadi PKP dan memungut PPN, membuat faktur pajak, menyetorkan dan melaporkannya dengan SPT masa PPN 1111.
- d. Sistem perpajakan adalah *self assessment sysem*.

Self assessment system dirasa belum cukup dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan karena tidak semua wajib pajak patuh pajak, oleh karena itu KPP Pratama Mataram Barat harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengusaha emas perhiasan di wilayah kerjanya.

4. Upaya-upaya dalam Memaksimalkan Penerimaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan

Berbagai upaya telah dilakukan KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Mataram Barat adalah sebagai berikut:

- a. Memfokuskan himbauan dan sosialisasi kepada pengusaha emas perhiasan dengan melakukan penyisiran lapangan dan bekerja sama dengan kepala kelurahan setempat.

b. Melakukan kerjasama dengan pemuka agama setempat

Sosialisasi dengan menggunakan bahasa daerah, menggandeng dan melibatkan pemuka agama merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting dan manfaat pajak.

c. Melakukan kerjasama dengan Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Lain

Kerjasama yang dilakukan yaitu dengan mencocokkan data perkembangan industri atau usaha emas perhiasan yang dimiliki instansi-instansi yang berkaitan dalam usaha emas perhiasan dengan data yang dimiliki KPP Pratama Mataram Barat serta terlibat dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan guna memberikan sosialisasi perpajakan kepada pengusaha emas perhiasan.

d. Menerapkan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (penjara) guna mendorong kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Database yang lengkap dan akurat mendorong kepatuhan wajib pajak karena database menyediakan data dan informasi mengenai usaha wajib pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan *real-time*. Sehingga hal tersebut mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

Pada bab V akan ditarik beberapa kesimpulan mengenai potensi dan kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga disertakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Mataram Barat agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa jumlah PKP emas perhiasan tahun 2011-2015 pada KPP Pratama Mataram Barat selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah PKP emas perhiasan mengindikasikan bahwa usaha emas perhiasan mengalami perkembangan. Perkembangan usaha emas perhiasan akan meningkatkan potensi PPN atas penyerahan emas perhiasan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat yang selalu mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir yaitu 2011-2015. Oleh sebab itu, dengan melihat perkembangan realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan dapat diproyeksikan bahwa potensi PPN atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Mataram Barat akan terus meningkat.
2. Kontribusi PPN atas penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN tahun 2011-2015 dikatakan sangat kurang. Kontribusi PPN atas

penyerahan emas perhiasan terhadap penerimaan PPN pada tahun 2011-2015 masih di bawah 10%.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak.
- b. Keengganan pengusaha emas perhiasan untuk melakukan pencatatan usaha (pembukuan sederhana).
- c. Keengganan pengusaha emas perhiasan untuk mendaftarkan diri menjadi PKP
- d. Sistem perpajakan Indonesia *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

4. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Mataram Barat dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan adalah sebagai berikut:

- a. Memfokuskan himbauan dan sosialisasi kepada pengusaha emas perhiasan dengan melakukan penyisiran lapangan dan bekerja sama dengan kepala kelurahan setempat.
- b. Melakukan kerjasama dengan pemuka agama setempat
Sosialisasi dengan menggunakan bahasa daerah, menggandeng dan melibatkan pemuka agama merupakan langkah-langkah yang ditempuh

dalam upaya memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting dan manfaat pajak.

- c. Melakukan kerjasama dengan Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Lain yang berkaitan dengan usaha emas perhiasan
- d. Menerapkan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (penjara) guna mendorong kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa saran yang direkomendasikan untuk Direktorat Jenderal Pajak dan juga untuk pemerintah pada umumnya. Saran yang dimaksudkan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat regulasi peraturan terkait dengan emas perhiasan, agar semua Kantor Pelayanan Pajak membuat target pajak sehingga potensi pajak dapat terealisasi dengan baik.
2. Bagi KPP Pratama Mataram Barat untuk lebih aktif dalam menghitung potensi rill dari basis pajak yang masih dapat direalisasikan.
3. Bagi KPP Pratama Mataram Barat untuk mengevaluasi kinerja AR dibawah seksi pengawasan dan konsultasi.
4. Untuk seluruh AR dibawah seksi pengawasan dan konsultasi untuk memaksimalkan pembinaan kepada WP yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Anshari, Tunggul. 2005. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing

Arikunto S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Bohari. 1984. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Brotodiharjo, R Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.

Creswell, J.W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publication Inc.

_____. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. London: SAGE Publication Inc.

Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Fardiansyah, T. 2002. *Kiat dan Strategi Menjadi Investor Piawai*. Jakarta: PT Gramedia

Guritno, T. 1997. *Kamus Ekonomi-bisnis-perbankan : Inggris-Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. Bawono, Icuk Rangga dan Dara, Amin. 2014. *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat).

Harianto, Dany. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Indriantoro, Nur, Bambang Supomo. 2009. *Penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Joesoef, Jose Reizal. 2008. *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing*. Jakarta: Salemba Empat.

Lewis, Steven R. 1984. *Taxation for Development, Principles and Application*. United States: Oxford University Press

- Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Beban Rakyat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- _____. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marsuni, Lauddin. 2006. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo
- Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: Andi
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo
- Nazir, Ph.D, Moh.2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Prihadhi, Endra K. 2004. *My Potensi*. Jakarta: Elek Media Komputindo
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sangadji, Etta dan Sopiah. 2010. *Metodelogi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Simajuntak, Timbul Hamonangan. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sukardji, Untung. 2011. *Pokok-pokok PPN Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: PT Indeks
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika

- Tjahjono, Achmad Wahyudi dan Triyono. 2005. *Perpajakan Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal-jurnal

- Darmayanti, Novi. 2012. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi.
- Hilman, Ahmad. 2013. *Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Koin Emas Dinar*. Jurnal Ilmu Administrasi Fiskal
- Sushanti, Ima Rahmawati, 2015. *Pengaruh Keberadaan Industri terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Mataram*. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan

_____, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Internet


- Bappeda NTB. *NTB dalam Angka 2015*. www.bappeda.ntbprov.go.id. Diakses pada 2 Juni 2016
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Nota Keuangan APBN Tahun 2015*. www.kemenkeu.go.id. Diakses pada 28 November 2015
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Pohon Industri Perhiasan Emas*. www.kemenperin.go.id. Diakses pada 5 Juni 2016
- Ortax. *Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan*. www.ortax.org. Diakses pada 17 September 2015
- Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah. *Propinsi Nusa Tenggara Barat*. www.peld.web.id. Diakses pada 21 April 2016
- Smith, Adam. 1976. *The Wealth Of Nations*. www.marxists.org. Diakses pada 18 Desember 2015
- World Gold Council. *Gold Demand Trends Full Year 2015*. www.gold.org. Diakses pada 6 Juni 2016

PEDOMAN WAWANCARA

(Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Mataram Barat)

1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang potensi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan di wilayah KPP Pratama Mataram Barat?
2. Berdasarkan data yang saya peroleh, terjadi kenaikan realisasi penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan tahun 2011-2015. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut?
3. Apakah yang menjadi penyebab kecenderungan kenaikan penerimaan PPN atas penyerahan emas perhiasan tsb?
4. Apakah ada kendala KPP Pratama Mataram Barat dalam melakukan pemungutan PPN emas perhiasan?
5. Jika ada, apa sajakah kendala yang sering dihadapi tsb?
6. Bagaimana KPP Pratama Mataram Barat dalam menyikapi kendala tsb?
7. Langkah-langkah apakah yang telah dilakukan untuk menangani tsb?
8. Apakah upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Mataram Barat dalam mengoptimalkan penerimaan PPN emas perhiasan?
9. Apakah upaya intensifikasi yang telah dilakukan KPP Pratama Mataram Barat?
10. Apakah upaya ekstensifikasi yang telah dilakukan KPP Pratama Mataram Barat?

11. Apakah menurut Bapak upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Mataram Barat telah maksimal dalam menggali potensi PPN emas perhiasan yang ada?
12. Apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dilakukan KPP Pratama Mataram Barat dalam mengoptimalkan penerimaan PPN emas perhiasan?
13. Jika ada, pihak mana sajakah yang bekerjasama dengan KPP Pratama Mataram Barat?
14. Kerjasama bentuk apa yang selama ini telah dilakukan?
15. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak KPP Pratama Mataram Barat kepada PKP pedagang emas perhiasan?




PEDOMAN WAWANCARA

(Pengusaha Emas Perhiasan)

1. Sejak kapan Bapak melakukan bisnis emas perhiasan ini?
2. Apa alasan Bapak memilih jenis bisnis emas perhiasan ini?
3. Bagaimana perkembangan bisnis emas perhiasan yang Bapak tekuni saat ini?
4. Apakah selama ini pendapatan Bapak dari bisnis emas perhiasan ini terus meningkat?
5. Apa yang menyebabkan kenaikan pendapatan dari bisnis Bapak ini?
6. Apakah ini ada pengaruhnya karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Lombok?
7. Apakah selama ini Bapak pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan kantor pajak terkait kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi atas usaha yang Bapak lakukan?
8. Bagaimana dengan pelatihan-pelatihan dari dinas UMKM? Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut?
9. Apakah dari dinas tersebut telah menyampaikan atau tidak terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi?
10. Bagaimana kalau dari lurah atau kepala lingkungan, apakah ada himbuan tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi?
11. Apakah Bapak sudah mendaftar untuk dikukuhkan menjadi PKP?

12. Apakah selama ini Bapak memungut PPN 2% dari harga jual emas perhiasan kepada konsumen Bapak?
13. Kalau belum kenapa?
14. Kalau iya, sudah setor atau belum?
15. Apakah selama ini Bapak melakukan pencatatan atas peredaran usaha yang sebenarnya?



PEDOMAN WAWANCARA

(Seksi Pengembangan Industri Kecil Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB)

1. Bagaimana tanggapan Bapak terkait perkembangan bisnis emas perhiasan di Kota Mataram?
2. Apa yang menyebabkan bisnis emas perhiasan berkembang pesat?
3. Apakah pengusaha bisnis emas perhiasan mengurus ijin ke dinas ini untuk melakukan bisnisnya?
4. Apakah dinas perdagangan pernah melakukan kerjasama dengan pihak dari kantor pajak untuk melakukan sosialisasi atau himbauan perpajakan kepada pengusaha emas perhiasan?
5. Menurut Bapak, bagaimana cara yang harus dilakukan oleh pihak kantor pajak dalam hal memberikan pemahaman kepada pengusaha emas perhiasan terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi atas kegiatan bisnis emas perhiasan ini?



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT

JALAN LANGKO NO.74, MATARAM 83114
TELEPON (0370) 633006; FAKSIMILI (0370)633724; SITUS : www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: KET- **21** /WPJ.31/KP.01/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Diar Annisa
Tempat/Tanggal lahir : Mataram, 31 Oktober 1993
Alamat : Jl. MT Haryono 97 Malang
Status : Mahasiswa Universitas Brawijaya
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi/Perpajakan
NIM :125030407111066

Telah melakukan Penelitian Skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “Potensi dan Kontribusi PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Mataram Barat”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 1 April 2016
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal

I Gusti Lanang Wiasama
NIP 196401101985031002

CURICULUM VITAE

**A. BIODATA DIRI**

Nama : Diar Annisa
 Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 31 Oktober 1993
 Alamat : Jl. Bung Hatta Kopang, Lombok Tengah-NTB
 Email : diarannisa31@gmail.com
 No. HP : 081907567027
 Motto Hidup : If your dreams don't scare you, they are not big enough.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NAMA SEKOLAH	TAHUN
TK PERTIWI	1999-2000
SDN 1 KOPANG	2000-2006
SMPN 1 KOPANG	2006-2009
SMAN 2 MATARAM	2009-2012
UNIVERSITAS BRAWIJAYA	2012-2016

C. PENGALAMAN ORGANISASI

NAMA ORGANISASI	JABATAN
OSIS SMPN 1 KOPANG	WAKIL KETUA
PMR SMAN 2 MATARAM	ANGGOTA
FSII SMAN 2 MATARAM	ANGGOTA
SSC	ANGGOTA Sie.OLAHAN
HIMAPAJAK	STAFF KEWIRAUSAHAAN